



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran untuk tahun pajak 2007 sampai 2010 Kurang Efektif, dengan persentase : 71,8% untuk tahun 2007, 68,9% untuk tahun 2008, 75,6% untuk tahun 2009, dan 68,5% untuk tahun 2010.
2. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran menggunakan Surat Himbauan untuk tahun pajak 2007 sampai 2010 Tidak Efektif, dengan persentase : 11,2 % untuk tahun 2007, 14,7% untuk tahun 2008, 30,2% untuk tahun 2009, dan 44,4% untuk tahun 2010.
3. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran menggunakan Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2007 sampai 2010 Tidak Efektif, dengan persentase : 23,3% untuk tahun 2007, 15,4% untuk tahun 2008, 35,7% untuk tahun 2009, dan 9,38% untuk tahun 2010.
4. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran menggunakan Surat Teguran untuk tahun pajak 2007 sampai 2010 Tidak Efektif, dengan persentase : 17,39% untuk tahun 2007, 13,9 % untuk tahun 2008, 32,6% untuk tahun 2009, dan 19% untuk tahun 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran menggunakan Surat Paksa untuk tahun pajak 2007 sampai 2010 Tidak Efektif, dengan persentase : 30,7% untuk tahun 2007, 22,5% untuk tahun 2008, 21,4% untuk tahun 2009, dan 50% untuk tahun 2010.

© Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Sebagai contoh apabila terjadi kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran karena perubahan wajib pajak akibat transaksi jual-beli, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah yang terkait.
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Upaya-upaya seperti ini perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemda, kelurahan, atau RW setempat untuk diadakan penyuluhan pada saat adanya pertemuan warga.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran perlu lebih memikirkan dan bekerja keras dalam hal meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk meningkatkan tingkat penagihan dan pembayaran tunggakan-tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, terutama pada kelas buku 1,2, dan 3 dimana pada kelas itu jumlah Pajak Bumi dan Bangunan dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rupiah mungkin tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kelas 4 dan 5, namun jumlah wajib pajak yang ada di kelas 1,2, dan 3 melebihi jumlah wajib pajak pada kelas 4 dan 5.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

